



TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN NAFKAH IDDAH PADA PERKARA NOMOR 1954/pdt.g/2019/PA.Btm

Winda Fitri, Muhammad Naufal Anshari, Fariz Rayhan, Regina Uliana Sirait, Dinda Lucida Siswan

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Jalan Gajah Mada, Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, 29426

Email: winda.fitri@uib.edu, 2151061.naufal@uib.edu, 2151077.fariz@uib.edu, 2151073.regina@uib.edu, 2151126.dinda@uib.edu

Abstract

This study discusses how to analyze the judge's decision on divorce in decision number 1954/pdt.g/2019/PA.Btm. then analyze the judge's decision to determine the cost of iddah and legal review of the divorce decision. The research method used is a juridical approach method based on legislation on religious courts and complications of Islamic law. Several factors lead to divorce such as differences of opinion, quarrels, arguments and disputes that cause dislike between husband and wife. In preventing divorce, it can be done by mediation, but if it does not find a middle point in the problem between husband and wife, it will proceed to a divorce trial in a religious court.

Keywords: Judge's decision, Divorce, Islamic law

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang bagaimana analisis putusan hakim terhadap perceraian pada putusan nomor 1954/pdt.g/2019/PA.Btm. kemudian menganalisis putusan hakim terhadap menentukan biaya iddah dan tinjauan hukum terhadap putusan cerai talak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis yang didasarkan peraturan perundang-undangan tentang peradilan agama serta komplikasi hukum islam. Beberapa faktor menimbulkan terjadinya perceraian seperti perbedaan pendapat, percekcoakan, pertengkaran dan perselisihan sehingga menimbulkan rasa tidak suka antara suami dan istri. Dalam pencegahan terjadinya perceraian dapat dilakukan dengan cara mediasi, namun apabila tidak menemukan titik tengah dalam masalah antara suami dan istri, maka akan dilanjutkan kedalam sidang perceraian di pengadilan agama.

Kata Kunci: Putusan hakim, Perceraian, Hukum Islam

LATAR BELAKANG

Agama Islam adalah salah satu kepercayaan dengan pengikut terbesar diseluruh dunia dan menjadi agama yang diridhai oleh Allah SWT. Sebagai umat Nabi Muhammad kita harus bersyukur bahwa agama Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia. Sebagai seorang muslim, Islam mengajarkan bahwa kita wajib mengikuti semua perintah Allah SWT dan menghindari semua larangannya, wajib untuk kita mempelajari arti Islam. Dengan mengetahui

ajaran agama Islam, kita akan semakin mengerti bagaimana menjadi seseorang yang sholeh dan sholehah.

Berbicara tentang pernikahan bahwa agama islam sendiri mengajarkan mengenai aturan menikah untuk umat muslim. Menurut Al-Qur'an dan Hadist perkawinan berasal dari kata *an-nikh* dan *azziwaj* yang artinya menginjak, berjalan di atas, menaiki dan bersetubuh. Sebelum menikah kita harus memenuhi rukun-rukun nikah menurut agama islam, yang pertama harus seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang oleh larangan menurut syariat islam, wali dari mempelai perempuan, dalam pernikahan wajib menghadirkan dua saksi, kemudian pengucapan ijab qobul.

Ijab qobul adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mukhrim menjadi hubungan yang halal, diucapkan melalui kata-kata sehingga menimbulkan hak dan kewajiban sesuai syariat agama islam. Dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah serah terima antara wali dari pihak perempuan ke mempelai laki-laki, penyerahan tanggung jawab ini memiliki artis luas untuk menjapai sebuah tujuan.

Ilmu mengenai pernikahan itu menurut agama islam didasari oleh Al-Qur'an dan Hadist. Menurut beberapa ulama, hukum menikah itu adalah mubah artinya dikerjakan tidak dapat pahala, tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa, akan tetapi menikah itu tergantung posisi dan kondisi seseorang yang akan menikah. Wajib bagi orang-orang yang sudah mampu menikah dimana orang tersebut tidak mampu menahan nafsu seksualnya, Sunah bagi orang yang sudah mampu menikah memiliki nafsu seksual namun nafsu tersebut masih bisa di kontrol olehnya, Haram bagi orang yang tidak mampu secara bathin dan ekonomi kemudian masih bisa menahan dirinya dari zina, Makruh bagi orang yang tidak ingin menikah karena mempunyai suatu penyakit, walaupun orang tersebut mampu menafkahi calon istrinya.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan Bab 1 pasal 1 menjelaskan bahwa pernikahan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami dan isteri bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia. Perkawinan diciptakan agar manusia mempunyai suatu keluarga yang diridhai oleh Allah SWT sehingga menjadi keluarga yang Sakinah mawaddah dan warahmah.

Perkawinan dinyatakan putus apabila salah satu pihak meninggal dunia atau terjadinya perceraian. Perceraian dalam islam bukanlah suatu larangan, perceraian merupakan pintu terakhir dalam jalinan suami istri, Ketika tidak ada jalan tengah dalam penyelesaian masalah.

Perceraian telah diatur dalam pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, didalamnya dijelaskan mengenai putusanya hubungan, perceraian dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Banyaknya faktor menjadi alasan pemicu perceraian, seperti perbedaan pendapat, pertengkaran, percekocokan dan perselisihan yang tidak dapat terelakan, pertengkaran ini yang menyebabkan timbulnya rasa tidak suka terhadap pasangan dan juga hilangnya rasa percaya. Kemudian pemicu perceraian juga disebabkan maraknya pernikahan dibawah umur, biasanya pernikahan dibawah umur belum siap dalam hal mental dan ekonomi.

Pada hakikatnya, salah satu upaya dalam pencegahan perceraian diluar pengadilan dengan cara mediasi, dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah dan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang terjadi terhadap pasangan suami dan istri.

Apabila telah masuk kedalam ranah peradilan maka upaya pencegahan perceraian sudah tidak dapat dilakukan, namun hakim akan tetap mendamaikan kedua belah pihak pada setiap proses persidangan hingga sebelum pembacaan putusan dibacakan. Namun jika tidak menemukan titik damai dari para pihak maka hakim menjatuhkan putusannya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis yaitu didasarkan menurut peraturan perundang-undangan tentang peradilan agama serta komplikasi hukum islam, yang terjadi pada perkara No 1954/pdt.g/2019/PA.Btm.

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana memberikan pendapat dan analisis terhadap perceraian terutama perkara cerai talak serta prosedur hakim dalam menentukan biaya iddah dalam perkara cerai talak. Diharapkan hasil dari penelitian ini gambaran yang lengkap, sistematis dan jelas.

Dari hasil yang telah didapatkan dari penelitian ini, maka penulis akan melakukan analisa secara deskriptif dengan cara deskriptif yaitu membandingkan antara peraturan perundang-undangan peradilan agama serta praktik hakim dalam memutus perkara. Sehingga mendapatkan hasil berupa kesimpulan yang khusus kepada yang umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan hukum islam terhadap putusan hakim pada perkara cerai talak

Dalam persidangan hasil dari perkara di persidangan ada 2 macam, menurut Pasal 60 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, yaitu penetapan dan putusan. Putusan adalah keterangan yang dibacakan hakim yang tertuang dalam bentuk tulisan dan dibacakan secara lisan oleh hakim dalam persidangan perkara perceraian

Putusan pengadilan agama dibuat secara tertulis dan bertanda tangan hakim ketua, hakim anggota dan panitera pengganti yang ikut dalam proses beracara pada persidangan dengan dengan penetapan hakim yang diberikan oleh ketua pengadilan agama, kemudian apa yang disampaikan oleh hakim wajib sama dengan apa yang tertuang pada putusan itu.

Putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan agama harus berisi hal-hal berikut:

1. Kepala putusan

Sesuai dengan yang telah dijelaskan pada pasal 57 ayat 2 UU No.7 Tahun 1989 dimulai dari “Bismillahirrahmanirahim” kemudian dilanjutkan dengan kalimat “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”

2. Nama pengadilan dan jenis perkara

Pengadilan Agama mana yang menjadi tempat penyelesaian sengketa contohnya pengadilan agama batam tempat penyelesaian sengketa cerai talak pada pengadilan tingkat pertama

3. Identitas para pihak

Identitas para pihak berisikan nama, tempat tinggal, usia, kepercayaan dan status dari para pihak.

4. Duduk perkara;

5. Pertimbangan hukum

Putusan hakim berisi pertimbangan hukum dari persoalan disidangkan, pada pertimbangan hukum awalan berisi kata “menimbang” dan “seterusnya”. Seluruhnya dimulai dari duduk perkara dikaitkan dengan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan seperti hukum agama lalu dikaitkan dengan bukti yang ada. Selanjutnya hakim memberikan kesimpulan apakah benar atau salah gugatan tersebut.

6. Amar putusan

Amar putusan adalah memuat putusan dan jawaban dari petitum pada surat gugatan yang diawali kata “mengadili” lalu diikuti pertimbangan hukum, dalam menulis amar putusan haruslah mengamati point-point berikut:

- Harus tegas serta sederhana
- Harus jelas
- Memperhatikan sifat putusan yang dijatuhkan
- Ditulis dengan singkat dan padat.

7. Penutup

Berisi tentang waktu putusan itu ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan, majelis hakim yang turut memeriksa, panitera dan pihak yang hadir dalam pembacaan putusan, tanda tangan oleh majelis hakim dan panitera serta rincian biaya perkara.

Dilihat dari point yang ada pada amar putusan, yang menjelaskan mengenai sifat dari putusan, berikut adalah macam-macam sifat dari putusan:

1. Putusan declaratoir

Putusan yang menjelaskan mengenai keadaan atau status hukum contohnya adanya ikatan antara suami dan istri dalam masalah perceraian yang dimana pernikahannya tidak ada pada pegawai pencatatan perkawinan

2. Putusan constitutif

Putusan yang menjelaskan tiadanya suatu keadaan hukum dan menghadirkan keadaan hukum yang baru. Contohnya sepasang suami istri sebelumnya terikat menjadi pasangan yang sah namun adanya perceraian hubungan tersebut menjadi putus.

3. Putusan condemnatoir

Putusan yang bersifat memvonis salah satu pihak untuk menepati suatu kewajiban atau pencapaian yang ditetapkan oleh hakim. Contohnya memvonis salah satu pihak untuk memberikan harta benda yang dimiliki.

Kemudian kita membahas mengenai jenis-jenis dalam putusan, dalam pengadilan agama ada 2 jenis putusan yaitu:

1. Putusan sela

Putusan sela adalah putusan yang diucapkan sebelum adanya putusan terakhir, putusan sela dari hakim bertujuan untuk mempermudah jalanya pemeriksaan dan proses persidangan selanjutnya.

2. Putusan akhir

Suatu kesimpulan akhir dari pernyataan hakim yang dibuat dan diucapkan langsung dalam persidangan sebagai bentuk menyelesaikan persidangan dan perkara antara para pihak yang berperkara.

Sebuah putusan memiliki kekuatan mengikat apabila kekuatan itu telah ditetapkan sebagai suatu hukum tetap. Suatu putusan dianggap memiliki kekuatan hukum tetap apabila tidak adanya upaya hukum yang dilaksanakan dan tenggang waktu untuk melakukan upaya hukum telah selesai. Apabila suatu putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap upaya hukum yang dilaksanakan sudah tidak ada kecuali dilaksanakannya peninjauan Kembali ke mahkamah agung namun dengan alasan yang spesifik dan tertentu.

2. Studi kasus pada perkara Nomor 1954/pdt.g/2019/PA.Btm

Pemohon merupakan laki-laki berumur 50 tahun memiliki pekerjaan wiraswasta dengan pendidikan terakhir SLTP yang ingin menggugat cerai istrinya berumur 36 tahun sebagai karyawan swasta dengan pendidikan terakhir SLTA. Mereka telah melangsungkan pernikahan dari tanggal 30 September 2004 dan dikaruniai dua anak. Anak pertama berumur 14 tahun dan anak kedua berumur 8 tahun. Adapun penyebab pemohon mengajukan gugatan cerai kepada termohon bermula sejak tahun 2016.

1. Pemohon merasa bahwa Termohon tidak lagi menghormati Pemohon sebagai suaminya.
2. Termohon seringkali berpergian tanpa seizing pemohon dan tidak lagi menjalankan kewajibannya.
3. Termohon mengakui bahwa memiliki seorang pria yang telah ia idam-idamkan.
4. Klimaks pada peristiwa ini terjadi pada bulan Juni 2019 bahwa Termohon dan Pemohon tidak tinggal satu rumah lagi dan tidak berkomunikasi layaknya suami istri.
5. Itikad baik telah dilakukan oleh Pemohon dengan jalan musyawarah tetapi tidak mendapatkan respon baik dari Termohon.
6. Bahwa atas uraian tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalankan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik adalah menceraikan Termohon dan Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan membayar biaya yang timbul

Kekuasaan kehakiman adalah salah satu point krusial pada struktur pemerintah dan merupakan unsur dari suatu negara. Pada persepsi negara hukum kekuasaan kehakiman menjadi pilar utama yang menyokong berjalanya negara hukum, dalam negara hukum, kekuasaan kehakiman harus terlepas dari pengaruh asing sama seperti kekuasaan legislatif dan eksekutif.

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim melihat fakta atau peristiwa yang terjadi dan tidak hanya aspek hukumnya saja. Negara hukum hanyalah alat atau sarana, sedangkan ia ditentukan oleh fakta atau peristiwa. Hakim mengakui kekeliruan dengan cara memeriksa dan menilai semua peristiwa, kemudian memutuskan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, untuk menetapkan fakta dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dapat diambil dari keterangan para pihak selama persidangan.

Kasus perceraian di atas melibatkan seorang pemohon laki-laki berusia 50 tahun yang bekerja sebagai wiraswasta dan memiliki pendidikan terakhir SLTP. Ia ingin mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya, seorang karyawan swasta berusia 36 tahun yang memiliki pendidikan terakhir SLTA. Pasangan ini telah menikah sejak 30 September 2004 dan memiliki dua anak yang berusia 14 tahun dan 8 tahun. Pemohon memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai kepada Termohon pada tahun 2016 karena merasa bahwa istrinya tidak lagi menghormatinya sebagai suami, sering bepergian tanpa seizin Pemohon, dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri. Termohon juga mengakui bahwa ia memiliki pria lain yang ia idam-idamkan. Klimaks peristiwa ini terjadi pada bulan Juni 2019, ketika pasangan tersebut tidak lagi tinggal bersama dan tidak berkomunikasi sebagai suami istri.

Untuk memastikan proses perceraian yang adil dan tidak memihak, pengadilan agama harus menangani kasus perceraian. Putusan pengadilan memberikan kepastian hukum karena pengadilan merupakan badan hukum yang diberi wewenang oleh negara untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang. Pengadilan menggunakan ijtihad untuk memutuskan perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hati nurani saat menilai fakta hukum.

Penyebab utama pemohon mengajukan gugatan cerai adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh istri. Istri telah mengakui bahwa ia memiliki seorang pria yang telah lama ia idam-idamkan. Klimaks dari peristiwa ini terjadi pada bulan Juni 2019, ketika istri dan suami tidak lagi tinggal bersama dan tidak berkomunikasi sebagai pasangan suami istri.

Setelah meninjau, bahwa Pemohon telah mengemukakan argumen dalam permohonannya bahwa ia dan Termohon adalah pasangan suami istri yang resmi dan bahwa kehidupan keluarga mereka tidak lagi harmonis, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan.

Pemohon telah mencoba untuk memperbaiki hubungan mereka melalui musyawarah, namun upaya ini tidak membuahkan hasil dan istri tetap bersikeras untuk bersama pria yang telah menjadi kekasihnya. Karena pemohon merasa bahwa ia sudah tidak sanggup lagi menjalankan rumah tangga dengan istri, maka ia mengajukan gugatan cerai dan siap untuk membuktikan dalil gugatannya dan membayar biaya yang timbul.

Hakim mencoba untuk melakukan mediasi antara kedua belah pihak agar dapat kembali berdamai, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil. Putusan hakim pada perkara cerai talak Nomor 1954/pdt.g/2019/PA.Btm dapat dilihat dari perspektif hukum Islam. Dalam hal ini, tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim dapat dijabarkan sebagai berikut:

Dalam hukum Islam, talak merupakan salah satu bentuk pemutusan perkawinan yang diatur dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dasar hukum talak dalam Islam terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 229-230 dan Surah At-Talaq ayat 1-2. Ada beberapa syarat-syarat talak dalam Islam yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Suami sebagai pihak yang mengajukan talak harus berada dalam keadaan yang waras dan sadar.
2. Talak harus diucapkan dengan tegas dan jelas oleh suami.
3. Talak harus diucapkan ketika suami dan istri dalam keadaan suci (tidak sedang haid atau nifas).
4. Talak tidak boleh diucapkan secara emosional atau dalam keadaan marah.

Dalam hukum Islam, proses penyelesaian perkara cerai talak harus melalui proses musyawarah antara suami dan istri. Jika musyawarah tidak membuahkan hasil, maka perkara dapat dibawa ke pengadilan agama.

Dalam putusan hakim pada perkara cerai talak Nomor 1954/pdt.g/2019/PA.Btm, dapat dilihat bahwa proses penyelesaian perkara telah dilakukan dengan baik. Suami dan istri telah melalui proses musyawarah, namun tidak berhasil menyelesaikan masalah. Kemudian, perkara dibawa ke pengadilan agama dan diadakan persidangan untuk mencapai keputusan yang adil. Dalam hukum Islam, keputusan hakim harus didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Keputusan hakim haruslah adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam putusan hakim pada perkara cerai talak Nomor 1954/pdt.g/2019/PA.Btm, dapat dilihat bahwa hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan memberikan keputusan yang adil. Keputusan hakim tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dan tidak merugikan salah satu pihak.

Dari tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim pada perkara cerai talak Nomor 1954/pdt.g/2019/PA.Btm, dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian perkara telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam hukum Islam. Keputusan hakim pun telah sesuai dengan hukum Islam dan adil bagi kedua belah pihak.

Pemohon telah melakukan upaya musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun tidak berhasil mendapatkan respons positif dari Termohon. Oleh karena itu, Pemohon merasa bahwa satu-satunya jalan keluar adalah dengan menceraikan istrinya. Ia siap untuk membuktikan dalil gugatan dan membayar biaya yang timbul. Dari kasus perceraian ini, dapat dilihat bahwa ada beberapa penyebab yang memicu Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai. Beberapa di antaranya adalah ketidakpatuhan Termohon terhadap kewajibannya sebagai istri dan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon. Namun, perlu dicatat bahwa upaya musyawarah yang dilakukan oleh Pemohon sebelum mengajukan gugatan cerai menunjukkan bahwa ia telah berusaha mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah ini.

3. Pertimbangan majelis hakim terhadap menentukan biaya nafkah iddah

Nafkah iddah berasal dari dua kata yang setiap kata memiliki arti sendiri, nafkah dalam Bahasa arab artinya berkurang sedangkan pada kamus Arab Indonesia al-nafaqah artinya tarif, anggaran dan pengeluaran. Nafkah dibagi menjadi dua, pertama mengutamakan nafkah pribadi. Kedua, bernafkah untuk orang sekitar yang disebabkan dari hubungan perkawinan, hubungan persahabatan dan hubungan kepemilikan, jika dilihat dari masing-masing arti, nafkah merupakan pemenuhan biaya dan keperluan yang harus dikeluarkan oleh laki-laki kepada istri, anak dan keluarga yang masih dalam tanggungan suami seperti kebutuhan pokok

contohnya biaya makan, biaya transportasi dan rumah sebagai tempat tinggal serta kebutuhan yang lain.

Nafkah merupakan suatu hal keharusan yang wajib dicukupi oleh suami untuk diberikan kepada keluarganya. Hukum islam mengajarkan point itu begitu juga pada firman Allah SWT diterangkan pada Q.S At-Thalaq ayat 7, dimana maksud dari arti surat itu adalah bersedekahlah menurut kapasitasmu, dan apabila kamu sedang sulit maka allah akan memberikan kelapangan setelah masa sulit itu. Oleh karena itu dari landasan peraturan yang dijelaskan oleh Al-Qur'an maupun hadits menjadi pengaruh terhadap suami agar wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Mempertimbangkan bahwa selagi menjadi seorang kepala keluarga yang resmi menurut syariat islam hukumnya wajib menafkahi, dalam paham manapun anak tidak terputus hubungannya dengan orang tua walaupun orang tuanya sudah bercerai.

Nafkah Iddah adalah kebutuhan hidup atau penghasilan suami yang harus diberikan kepada istri sebagai jatah untuk kehidupan sehari-hari. Nafkah iddah berarti waktu untuk perempuan yang telah bercerai dari suaminya dan ini berjalan selama 3 bulan sampai 1 tahun lamanya, tergantung waktu datang bulan istri yang diceraikan. Nafkah Iddah sendiri merupakan hak untuk isteri dan anak pasca terjadinya perceraian, yang dimana suami wajib memberikan tunjangan hidup bagi isteri terutama untuk anaknya.

Tujuan dari ber-iddah adalah untuk menyadari bersihnya rahim dari Wanita dari sel yang ditinggalkan oleh mantan suaminya, dan juga agar suami yang telah berpisah dengan istrinya diberikan kesempatan untuk memilih kesempatan terakhir dan sadar atas perbuatan itu tidak baik serta menyesali perbuatannya. Nafkah iddah sebagai patokan ajaran sebenarnya pada masalah cerai talak terjadinya alasan sebenarnya paska putusan, istri yang ditinggalkan menjalankan masa iddah, kemudian landasan tentang nafkah iddah diterangkan dalam Al-Qur'an dijadikan dasar berkenaan masalah cerai talak.

Dasar hukum yang mengatur tentang peraturan dalam pemberian nafkah diatur pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang komplikasi hukum islam serta tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan kemudian pada surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 hasil Pleno pada point 2 yang menjelaskan tentang "Nafkah madhiyah, Nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak.

Pengadilan mengharuskan kepada bekas suami agar membagikan dana untuk kehidupan dan menetapkan suatu kewajiban kepada bekas istrinya, pada situasi seperti ini keharusan suami adalah memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada buah hatinya.

Fundamental yang harus diperhatikan dengan pengaruh terhadap masalah cerai talak, dirumuskan dalam pasal 41 huruf C Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan "pengadilan dapat mengharuskan agar mantan suami membagikan dana dan/atau menetapkan keharusan untuk mantan istri.

dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib:

1. membagikan nafkah yang sesuai kepada mantan isterinya, baik berupa harta dan benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
2. membagikan nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan istri selama massa iddah, kecuali mantan isteri sudah tidak bisa rujuk kembali kepada suami atau dalam situasi tidak mengandung;
3. membayar maskawin yang masih menjadi tanggungan seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
4. membagikan nafkah hadhanan untuk buah hatinya yang belum menginjak usia 21 tahun.

Akibat berakhirnya pernikahan yang tertuang dalam norma hukum terkait keharusan suami kepada bekas istrinya, baik berbentuk biaya atau tempat tinggal, keharusan memberikan nafkah iddah diatur dalam Pasal 41 huruf c UU No.1 Tahun 1974 menjelaskan "pengadilan dapat mengharuskan kepada mantan suami agar membagikan anggaran hidup dan/atau memastikan suatu keharusan bagi mantan istri, dari isi peraturan tersebut kita dapat mengerti bahwa arti pengadilan tersebut ialah hakim, karena hakim yang dapat melimpahkan kepada bekas suami agar membagikan anggaran kehidupan kepada mantan istri, dan juga hakim dapat merumuskan dan memutuskan berapa besaran anggaran yang harus dibayarkan kepada bekas istrinya.

Pada masalah cerai gugat berhubungan dengan pembagian nafkah *iddah* dan *mut'ah* merupakan masalah kasuistik, jadi hakim akan memberikan kesimpulan sejauh mana *nusyuz* suami dan apakah istri tidak terbukti *nusyuz* untuk dapat menyetujui gugatan membagikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*. jika istri termasuk *nusyuz* maka haknya untuk menerima nafkah dari suami pasca berpisah menjadi gugur. Untuk menentukan apakah suami melakukan *nusyuz* sebagai istri. Hakim akan mencari kebenaran melalui bukti berupa bukti tertulis maupun

keterangan dari saksi selama masa persidangan dan pastinya sesuai dengan landasan hukum yang berlaku. Hakim berkesimpulan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah iddah berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim melihat duduk perkara dan pembuktian di persidangan

Nusyuz adalah perilaku atau sikap durhaka yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya atau perubahan sifat yang spesifik dari istri kepada suami ataupun suami kepada istri. Sedangkan dalam komplikasi hukum islam menjelaskan bahwa *Nusyuz* merupakan sebuah perubahan sikap dimana istri tidak mau menjalankan tugas dan kewajibannya kepada suami, kewajiban dari istri ialah berbakti dan tidak boleh durhaka kepada suami lahir maupun bathin kemudian menjalankan dan mengelola keperluan rumah tangga sehari-hari dengan baik.

Pada hukumnya hakim telah merumuskan perhitungan nafkah yang harus dikeluarkan oleh suami kepada istrinya, bila mana suami telah sengaja tidak membayar nafkah yang telah ditentukan oleh hakim padahal dilihat dari kemampuannya bahwa suami tersebut termasuk golongan yang mampu dan cukup, maka hakim akan mengambil paksa harta yang dimiliki oleh suami, kemudian menjualnya, dan hasil dari penjualan diberikan kepada istri, namun apabila suami tersebut sengaja tidak membayar nafkah dikarenakan keterbatasan ekonomi, maka suami tersebut tidak boleh dipaksa untuk membayar nafkah tersebut melainkan istri wajib menunggu hingga suaminya mampu untuk membayar.

Hakim dalam merumuskan perhitungan nafkah yang hendak dibagikan suami kepada istri menjadi salah satu point utama yang harus diperhatikan, apabila suatu saat hakim menetapkan nafkah yang terlalu besar yang harus dikeluarkan suami yang mengakibatkan suami keberatan dan tidak mampu membayar, maka putusan tersebut menjadi tidak adil bagi pihak suami. Oleh karena itu hakim harus bisa merumuskan besaran nafkah yang ditentukan berdasarkan penghasilan dari mantan suami yang dikurangi dengan keperluan dari masing-masing pihak, selain itu diharapkan bahwa putusan hakim dapat dilakukan tanpa merugikan masing-masing pihak.

KESIMPULAN

dasarnya prosedur beracara pada pengadilan agama diatur dalam UU. No 7 Tahun 1989 dan terdapat dalam komplikasi hukum islam, hakim tidak dapat memutuskan suatu keputusan terutama dalam merumuskan besaran biaya nafkah iddah yang wajib dibayarkan oleh suami kepada mantan istrinya, banyak hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan

besaran biaya nafkah iddah, yang paling utama dilihat dari kapasitas ekonomi yang dimiliki oleh mantan suaminya. Oleh karena itu dengan adanya pertimbangan hukum yang tepat dengan norma hukum yang berlaku serta komplikasi hukum islam diharapkan mampu dilaksanakan secara tepat, sehingga salah satu pihak merasa tidak dirugikan oleh hakim.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Abdurrohman, Moh Asvin, and Sungkono. 2022. "Konsep Arti Islam Dalam Al-Qur'an." *AL-MIKRAJ : Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN: 2745-4584)* 2(2):51–64. doi: 10.37680/almikraj.v2i2.1348.
- Hariyani, Sri. 2020. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pasuruan." *Negara Dan Keadilan* 9(1):62. doi: 10.33474/hukum.v9i1.7492.
- Jannah, M., and F. Fatmawati. 2022. "Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3(1):52–62.
- Khair, Umul. 2020. "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5(2):291. doi: 10.33760/jch.v5i2.231.
- Khaira, Ummul, and Azhari Yahya. 2018. "Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian Terhadap Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen) (Reconciliation Efforts in a Divorce Lawsuit (A Review to the In-Absentia Decision at the Shariah Court of Bireuen))." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18(10):319–34.
- Malisi, Ali Sibra. 2022. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1(1):22–28. doi: 10.55681/seikat.v1i1.97.
- Matondang, Armansyah. 2014. "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik* 2(2):141–50.
- Musyafah, Aisyah Ayu. 2020. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2(2):111–22. doi: 10.14710/crepido.2.2.111-122.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. 2020. "Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6(1):104. doi: 10.33760/jch.v6i1.287.
- Amnar, Zikran. 2020. "AL-IKHTISAR : The Renewal of Islamic Economic Law ANALISIS

PERKAWINAN KONTRAK MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG.” *Al-Ikhtisar: The Renewal of Islamic Economic Law* 01(9):32–39.

- Ana, Lewi. 2022. “Cerai Talak Dengan Alasan Virginitas Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Feminisme.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20(2):156–65. doi: 10.32694/qst.v20i2.1713.
- Badawi, Ah., and Khoiruddin Nasution. 2021. “Deviiasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam.” *Millah* 20(2):417–48. doi: 10.20885/millah.vol20.iss2.art9.
- Burlian, Fika. 2019. “Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974.” *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum* 8(2):77. doi: 10.32503/mizan.v8i2.669.
- Fikri, Saidah Saidah, Aris Aris, and Wahidin Wahidin. 2019. “Kontekstualisasi Cerai Talak Dalam Fikih Dan Hukum Nasional Di Indonesia.” *Al-Ulum* 19(1):151–70. doi: 10.30603/au.v19i1.643.
- Jannah, Miftahul. 2021. “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Cerai Tanpa Putusan Pengadilan Agama.” *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* VIII(2):176–97.
- Mahmudah, Nurul. 2019. “Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat.” *Nizham* 7(1).
- Muawwanah, Rohana. 2019. “Realitas Gugat Cerai TKW (Asia Timur) Di Kabupaten Ponorogo: Sebuah Tinjauan Hukum Islam.” *Edugama: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan* 5(2):154–82. doi: 10.32923/edugama.v5i2.975.
- Thariq, Muhammad Aqwam. 2019. “Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang) 1.” *SAKINA: Journal of Family Studies* 3(2):2019.
- Suami Kepada Istri Pasca Perceraian.” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 6(1):1–13. doi: 10.22515/alahkam.v6i1.2952.
- Heniyatun, Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, and Siti Anisah. 2020. “Pemberian Mut’Ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat.” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21(1):39–59. doi: 10.23917/profetika.v21i1.11647.
- Mansari; Fatahillah, Zahrul. 2021. “Penetapan Nafkah ‘Iddah Melalui Hak Ex Officio Bagi Istri Nusyuz.” *Jurnal Yudisial* 14(2):271–90. doi: 10.29123/jy.v14i2.432.
- Ramdani, Rryan, and Firda Nisa Syafitri. 2021. “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut’Ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.” *ADLIYA:*

Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan 15(1):37–50. doi: 10.15575/adliya.v15i1.11874.

BUKU

DR. SUDIRMAN L, M. .. 2021. *Hukum Acara Peradilan Agama*. PAREPARE: IAIN

PAREPARE NUSANATARA PRESS.

PROF. DR. JAMALUDDIN, SH, M.HUM, NANDA AMALIA SH, M. HUM. 2016.

HUKUM PERKAWINAN. ACEH: unimal press.